



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 003.3/12 TAHUN 2022

TENTANG

**PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN
HARI ULANG TAHUN KE-77 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2022, perlu dibentuk Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 yang keanggotaannya terdiri dari unsur instansi terkait;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 12);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 36);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. Merencanakan, membina, mengarahkan, menyiapkan dan melaksanakan penyelenggaraan Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;
 - b. Menyusun Petunjuk Penyelenggaraan Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2022 Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 dengan berpedoman pada Pedoman Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia;

- c. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf b kepada Gubernur Jawa Tengah.

- KETIGA : Guna kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Ketua Umum dapat membentuk Panitia Pembantu Pelaksana dengan susunan keanggotaan terdiri dari unsur instansi terkait sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, dibebankan pada :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;
 - b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **1 Agustus 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttt

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Anggota Forum Pimpinan Daerah Jawa Tengah;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Para Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Bupati/Walikota se Jawa Tengah;
11. Anggota Panitia.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 003.3/12 TAHUN 2022
 TENTANG
 PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI
 ULANG TAHUN KEMERDEKAAN REPUBLIK
 INDONESIA KE-77 TINGKAT PROVINSI
 JAWA TENGAH TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI
 ULANG TAHUN KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE-77
 TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah	Penanggung jawab
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah	Wakil Penanggung Jawab
3.	Panglima Komando Daerah Militer IV/Diponegoro	Pengarah I
4.	Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah	Pengarah II
5.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua Umum
6.	Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua Bidang Upacara dan Resepsi Kenegaraan
7.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua Bidang Pemberian Remisi Narapidana
8.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua Bidang Pengukuhan Paskibraka dan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia
9.	Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris I
10.	Kepala Bagian Humas dan Protokol pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris II
11.	Kepala Sub Bagian Keuangan Bagian Rumah Tangga Sekretariat Daerah pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Bendahara I
12.	Staf Sub Bagian Keuangan Bagian Rumah Tangga pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Bendahara II

1	2	3
I. Bidang Penyiapan Paskibraka Tahun 2022 Provinsi Jawa Tengah		
13.	Kepala Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Penanggung Jawab
14.	Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Anggota
15.	Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
II. Bidang Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-77 Kemerdekaan RI Tahun 2022		
16.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Penanggung Jawab
17.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
18.	Kepala Bagian Persidangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
III. Bidang Apel Kehormatan dan Renungan Suci		
19.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Penanggung Jawab
20.	Pasipers Komando Militer 0733 BS / Semarang	Anggota
21.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Anggota
22.	Penyuluh Sosial Ahli Muda Seksi Kepahlawanan, Keperintisan Dan Kesetiakawanan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Anggota
IV. Bidang Upacara Pengibaran dan Penurunan Bendera Merah Putih		
23.	Asisten Personil Kepala Staf Komando Daerah Militer IV/Diponegoro	Penanggung Jawab
24.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah	Anggota
25.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah	Anggota
26.	Kepala Bagian Rumah Tangga SETDA pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota

1	2	3
27.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
28.	Kepala Sub Bagian Protokol pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
29.	Kepala Sub Bagian Pelayanan Rumah Tangga pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
V. Bidang Pemberian Remisi Bagi Narapidana		
30.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah	Penanggung Jawab
31.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
32.	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang	Anggota
33.	Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah	Anggota
34.	Perwira Bantuan Madya Hukum, Mental dan Tata Tertib Asisten Personil Kepala Staf Komando Daerah Militer IV/Diponegoro	Anggota
35.	Analisis Hukum Ahli Madya Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
VI. Bidang Pengamanan		
36.	Direktur Sabhara Kepolisian Daerah Jawa Tengah	Penanggung Jawab
37.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah	Anggota
38.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
VII. Bidang Peliputan		
39.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Penanggung Jawab
40.	Kepala Stasiun Televisi Republik Indonesia Semarang	Anggota

1	2	3
41.	Kepala Stasiun Radio Republik Indonesia Madya Semarang	Anggota
42.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Subbag Liputan dan Dokumentasi pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
43.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Subbag Tata Publikasi dan Hubungan Media pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

GANJAR PRANOWO